

ABSTRAK

Abdiyah, Sofiatul. 2021. *Analisis faktor-faktor Pembiayaan Bermasalah dan Upaya penyelesaiannya di BPR Syariah Situbondo. Skripsi, Jurusan Perbankan Syari'ah, Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo*. Dosen Pembimbing (1) Dr. Abu Khaer MA.Hum Pembimbing (2) Moh. Idil Ghufron M.E.I

Kata Kunci : Pembiayaan, Pembiayaan bermasalah

BPR Syariah merupakan lembaga keuangan yang berada di situbondo dan setiap lembaga keuangan syariah selalu mempunyai risiko kredit macet, dan telah disepakati diawal atau biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat digolongkan menjadi 3 kriteria yaitu kurang lancar, diragukan dan macet. Hal ini merupakan salah satu jenis risiko yang dihadapi oleh BPRS yaitu risiko pembiayaan. Sehingga perlu adanya penanganan atau perlu langkah penyelamatan terhadap BPRS.

Rumusan masalah ini adalah: apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BPR Syariah situbondo? dan bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BPR Syariah situbondo?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data tersebut meliputi data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dan data sekunder berasal dari dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumenter.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesimpulan dari faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dari pihak nasabah yang ada masalah dari keuangan sehingga menyebabkan kredit macet dan menjadi pembiayaan bermasalah pada pihak BPRS dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BPR Syariah dapat diselesaikan dengan langkah-langka berikut: 1) dilakukan melalui telepon,2) pemberian surat peringatan penagihan,3) penagihan langsung dengan mendatangi rumah nasabah, 4) penagihan oleh pihak manajemen BPRS dengan cara meminta nasabah yang belum mampu membayar tunggaknya untuk datang ke kantor untuk melakukan perundingan dengan nasabah melalui cara *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan ulang) dan *restructuring* (penataan ulang), kemudian 5) apabila masih diabaikan dilakukan penyitaan jaminan dan prosedur yang 6) adalah eksekusi jaminan.